

BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 01



---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 047 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI  
UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN SURAT PENYEDIAAN DANA  
PENDAHULUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan  
Walikota Bandung Nomor 1028 Tahun 2011 tentang  
Surat Penyediaan Dana Pendahuluan untuk Belanja  
yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib  
Tahun Anggaran 2012, untuk melakukan pengeluaran  
kas dipandang perlu menentukan batas jumlah surat  
permintaan pembayaran uang persediaan dan surat  
permintaan pembayaran ganti uang persediaan pada  
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;**
- b. bahwa berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah  
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan  
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  
Daerah, ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU  
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;**
- c. bahwa ...**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Surat Penyediaan Dana Pendahuluan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN SURAT PENYEDIAAN DANA PENDAHULUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:**

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
2. Walikota adalah Walikota Bandung.

3. Anggaran ...

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun

2012.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar surat penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

11. Surat ...

11. Surat Penyediaan Dana Pendahuluan yang selanjutnya disingkat SPD Pendahuluan adalah SPD sebelum ditetapkannya APBD tahun berkenaan yang angkanya mengacu pada APBD Tahun sebelumnya.
12. Surat Penyediaan Dana Definitif yang selanjutnya disingkat SPD Definitif adalah SPD yang

memperhitungkan realisasi anggaran atas pelaksanaan SPD Pendahuluan terhadap anggaran setelah ditetapkan APBD tahun berkenaan.

13. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar pengeluaran kas melalui mekanisme SPP Uang Persediaan dan SPP Ganti Uang Persediaan dalam rangka pelaksanaan SPD Pendahuluan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB ...

## BAB III

### BATASAN UANG PERSEDIAAN

#### Pasal 3

Uang Persediaan dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut:

- a. uang persediaan diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran kelompok belanja langsung jenis belanja barang dan jasa;
- b. ketentuan huruf a dapat diberikan pengecualian setelah mendapat persetujuan PPKD;

- c. uang persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya:**
- 1. 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);**
  - 2. 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 100.000. 000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);**
  - 3. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 200.000. 000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah).**
- d. Perubahan besaran UP di luar ketentuan pada huruf c ditetapkan oleh PPKD.**
- e. Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud huruf c dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana UP yang diterima.**

**f. Dalam ...**

- f. Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD dimaksud dapat mengajukan Tambahan UP.**
- g. Pemberian Tambahan UP di atur sebagai berikut:**
- 1. kuasa BUD dapat memberikan Tambahan UP sampai dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);**
  - 2. permintaan Tambahan UP di atas Rp. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus mendapat persetujuan BUD selaku PPKD.**

#### **BAB IV**

**SPP-UP DAN SPP-GU****Pasal 4**

**Pengisian kas pada setiap SKPD dalam rangka pelaksanaan SPD Pendahuluan dapat diajukan SPP-UP dan untuk mengganti uang persediaan dapat diajukan SPP-GU yang realisasi anggarannya akan diperhitungkan dengan SPD Definitif setelah APBD tahun berkenaan ditetapkan.**

**Pasal 5**

**(1) SPP UP hanya dapat digunakan untuk belanja yang termasuk kegiatan operasional kantor sehari-hari sebagai berikut:**

- a. belanja bahan pakai habis;**
- b. belanja bahan material;**
- c. belanja jasa kantor;**
- d. belanja premi asuransi;**
- e. belanja perawatan kendaraan bermotor;**
- f. belanja cetak dan penggandaan;**
- g. belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir;**
- h. belanja sewa sarana mobilitas Permendagri;**
- i. belanja sewa alat berat;**
- j. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;**

**k. belanja ...**

- k. belanja makan dan minum;**
- l. belanja pakaian dinas dan atributnya;**
- m. belanja pakaian kerja;**
- n. belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu;**
- o. belanja perjalanan Dinas;**
- p. belanja kontribusi dalam rangka pengembangan SDM.**

**(2) SPP GU diajukan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Walikota ini.**

**BAB V****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 6**

**Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.**

**Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Januari 2012**

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD.**

**DADA ROSADA**

**Diundangkan di Bandung**

**pada tanggal 17 Januari 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG**



**EDI SISWADI**

**BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 01**